



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267
Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952
Pos-el : dpmpisp@palembang.go.id Laman : <https://dpmpisp.palembang.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0017/IDPMPTSP-PPK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemberentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudarai - SUARWOTO , M.Pd Nomor Pendaftaran 000001.10.01.01.00.25 tanggal 07 Januari 2025;
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0018/RKM-IOPNF/IDPM-PTSP/2025 tanggal 20 Maret 2025 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepala pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : SUARWOTO
Alamat Penanggung Jawab : JL MELATI NO 602 C RT.011 RW.004 20 ILIR D III ILIR TIMUR 1
Jabatan : KETUA

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : TK TUNAS TELADAN
- Alamat Lembaga : JL LETTU KARIM KADIR, PERUMAHAN PNS PENKOT NO.09 RT 027 RW.007 K E L . GANDUS
KEC. GANDUS KOTA PALEMBANG
- Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)
- Program : PENDIDIKAN ANAK USA DINI

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pertegang Izin wajib menaati peraturan-perundangan yang berlaku
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta ada perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru;
- Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197805301997111001

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2025